



**P U T U S A N**

Nomor 537/Pid.B/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Sul;  
Tempat lahir : AMBON;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lorgi Desa/kelurahan Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang,bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 537/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang disertai dengan kekerasan*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke1 dan ke 2 KUHP, pada dakwaan "Tunggal" Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SUL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Kalung emas dengan berat 20 Gram  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MASPIAN
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Untuk memberikan Putusan kepada Terdakwa dengan ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRI SUL bersama RISNO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan penjual durian di Jln. ZA Sugianto, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau*"

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa Bersama dengan RISNO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Sekitar Pukul 04.30 Wita berboncengan naik motor pergi untuk membeli ikan, sayur dan rokok, kemudian sekira pukul 05.00 Wita terdakwa dan RISNO (DPO) melintas di Jln. ZA Sugianto, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari dan singgah untuk membeli durian. Disana terdakwa dan dan RISNO (DPO) melihat saksi MASPIAN yang merupakan penjual durian sedang mengenakan 1 (satu) buah kalung emas lalu timbul niat terdakwa dan RISNO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik saksi MASPIAN dengan cara Sdr. RISNO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan cara membeli durian, setelah saksi MASPIAN lengah terdakwa tanpa seijin dari saksi MASPIAN menarik paksa kalung emas milik saksi MASPIAN hingga kalung emas milik saksi MASPIAN terlepas dari leher saksi MASPIAN lalu terdakwa dan RISNO (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan SUL (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MASPIAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MASPIAN, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada waktu dimintai keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian, dengan kekerasan dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa AAN FEBRIANTO Alias AAN.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 05.00 Wita, di depan penjual durian di Jln. ZA Sugianto, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi yang terdakwa dan RISNO (DPO) curi saat itu 1 (satu) buah kalung emas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya dengan cara Sdr. RISNO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan cara membeli durian, setelah saksi MASPIAN lengah terdakwa tanpa seijin dari saksi MASPIAN menarik paksa kalung emas milik saksi MASPIAN hingga kalung emas milik saksi MASPIAN terlepas dari leher saksi MASPIAN lalu terdakwa dan Sdr. RISNO (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr. SUL (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda moto
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NANDUS, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu dimintai keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa AAN FEBRIANTO Alias AAN.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 05.00 Wita, di depan penjual durian di Jln. ZA Sugianto, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi yang terdakwa dan RISNO (DPO) curi saat itu 1 (satu) buah kalung emas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya dengan cara Sdr. RISNO (DPO) menyuruh

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan cara membeli durian, setelah saksi MASPIAN lengah terdakwa tanpa seijin dari saksi MASPIAN menarik paksa kalung emas milik saksi MASPIAN hingga kalung emas milik saksi MASPIAN terlepas dari leher saksi MASPIAN lalu terdakwa dan Sdr RISNO (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr.SUL (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda moto

- Bahwa saksi MASPIAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 21.000.000,-(Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dan paham diperiksa serta dimintai keterangan terkait dengan kejadian pencurian yang terdakwa lakukan.
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 05.00 Wita, di depan penjual durian di Jln. ZA Sugianto, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari
- Bahwa terdakwa Bersama sama dengan Sdr.RISNO (DPO) Disana terdakwa dan dan Sdr.RISNO (DPO) melihat saksi MASPIAN yang merupakan penjual durian sedang mengenakan 1 (satu) buah kalung emas lalu timbul niat terdakwa dan sdr.RISNO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik saksi MASPIAN dengan cara Sdr.RISNO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan cara membeli durian, setelah saksi MASPIAN lengah terdakwa tanpa seijin dari saksi MASPIAN menarik paksa kalung emas milik saksi MASPIAN hingga kalung emas milik saksi MASPIAN terlepas dari leher saksi MASPIAN lalu terdakwa dan Sdr RISNO (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr.SUL (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda moto
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tidak ditekan atau dipaksa maupun di arahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah Kalung emas dengan berat 20 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 05.00 Wita, di depan penjual durian di Jln. ZA Sugianto, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari
- Bahwa terdakwa Bersama sama dengan Sdr.RISNO (DPO) Disana terdakwa dan dan Sdr.RISNO (DPO) melihat saksi MASPIAN yang merupakan penjual durian sedang mengenakan 1 (satu) buah kalung emas lalu timbul niat terdakwa dan sdr.RISNO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik saksi MASPIAN dengan cara Sdr.RISNO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan cara membeli durian ,setelah saksi MASPIAN lengah terdakwa tanpa seijin dari saksi MASPIAN menarik paksa kalung emas milik saksi MASPIAN hingga kalung emas milik saksi MASPIAN terlepas dari leher saksi MASPIAN lalu terdakwa dan Sdr RISNO (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr.SUL (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda moto

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2, KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Pencurian yang didahului ,disertai,diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,jika perbuatan dilakukan ppada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hokum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni ANDRI SUL yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur "Pencurian yang didahului ,disertai,diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,jika perbuatan dilakukan ppada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti daripadanya diperoleh fakta hokum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang milik saksi yang terdakwa dan RISNO (DPO)curi saat itu 1 (satu) buah kalung emas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya dengan cara Sdr.RISNO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan cara membeli durian ,setelah saksi MASPIAN lengah terdakwa tanpa seijin dari saksi MASPIAN menarik paksa kalung emas milik saksi MASPIAN hingga kalung emas milik saksi MASPIAN terlepas dari leher saksi MASPIAN lalu terdakwa dan Sdr RISNO (DPO) melarikan diri akan



tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr.SUL (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Dengan demikian unsur "*Pencurian yang didahului ,disertai,diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,jika perbuatan dilakukan ppada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti daripadanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar barang milik saksi yang terdakwa dan RISNO (DPO)curi saat itu 1 (satu) buah kalung emas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya dengan cara Sdr.RISNO (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan cara membeli durian ,setelah saksi MASPIAN lengah terdakwa tanpa seijin dari saksi MASPIAN menarik paksa kalung emas milik saksi MASPIAN hingga kalung emas milik saksi MASPIAN terlepas dari leher saksi MASPIAN lalu terdakwa dan Sdr RISNO (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Sdr.SUL (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini;

- 1 (satu) buah Kalung emas dengan berat 20 Gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MASPIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan membawa kerugian Materil bagi saksi korban MASPIAN;
- Barang Bukti Kembali;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Sui tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian disertai dengan kekerasan*" sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 537/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kalung emas dengan berat 20 Gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MASPIAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Irayana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Ttd

Hans Prayugotama, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irayana, S.H., M.H.